

Yeni Hendriyani
STAI PERSIS Bandung

yhendriyani72@gmail.com

Abstract

Berbagai fenomena tentang ekonomi syari'ah berseliweran dalam pikiran kita. Satu fenomena itu adalah *Mudharabah*, dimana suatu konsep bagi hasil atau *profit sharing* yang menjadi ciri dari *mudharabah*. Banyak perbankan yang mulai mempertimbangkan ditiadakannya konsep *mudharabah* ini, karena kurangnya peminat atau tidak profitablenya bagi perbankan itu sendiri. Sampai sejauhmana *mudharabah* ini menjanjikan keuntungan bagi para pelaku, mulai dari definisi, jenis sampai rukun dan syarat serta hal-hal yang membatalkan *mudharabah*. Inilah yang ingin penulis kaji dalam tulisan kali ini. Metode yang digunakan adalah library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Hasil pembahasannya berupa bagaimana penerapan *mudharabah* ini di perbankan syari'ah.

Keywords: *Mudharabah, profit sharing, ekonomi syariah*

1. PENDAHULUAN

Prinsip *mudharabah* adalah salah satu bentuk produk Syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem konvensional dengan konsep Syariah yang menganut prinsip bagi hasil atau rugi. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum bagi operasional bank Syariah secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al Mudharabah*, dimana berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik bagi penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Penabung bank dalam hal ini akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai "*shahibul maal*" atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Hal mendasar yang membedakan antara Lembaga keuangan non Islam dan Islami adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada Lembaga keuangan, atau yang diberikan oleh Lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bagi hasil¹.

Bank Syariah melalui skim *mudharabah* merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan Syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sehingga kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Untuk itulah maka penulis bermaksud mengulas tentang prinsip *Mudharabah* menurut Al Quran dan Hadits².

¹ Muhamad et. al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hlm 57

² Ibid, hal 73

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggali fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur, dimana akan dicari dan dihimpun berbagai data atau informasi dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan tema yang dimaksud, seperti buku, kitab tafsir Al Quran, Hadits, syarah Hadits, serta jurnal yang sejalan dengan tema ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian *Mudharabah*

Secara Bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al Qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya³. Sementara itu menurut Wahbah Zuhaili, *Mudharabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan harta pada pengelola (*amil*) untuk dikelola, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja⁴.

3.2. Al Quran dan Al Hadits

Sedangkan landasan hukum *Mudharabah*, menurut Wahbah Zuhaili para imam sepakat bahwa *Mudharabah* adalah boleh berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Adapun dalil Al Quran yang menerangkan kalimat *dharaba-yadhribuuna*, yaitu firman Allah dalam QS. Al Muzammil ayat 20⁵.

وَالْأَرْضُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (Al Muzammil : 20)

Menurut Wahbah Zuhaili, makna “*yadhribuuna fil ardh*” adalah bepergian untuk berdagang dan berusaha. Mereka mencari anugerah dan rizqi Allah dengan berdagang, dlsb. Allah mengetahui terjadinya tiga alasan, yakni karena sakit, karena bepergian untuk berdagang, mencari keuntungan, mencari rizqi Allah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka sehingga tidak mampu melaksanakan shalat malam. Sementara yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad *fi sabilillah*, tidak bisa mengerjakan shalat malam⁶.

Mudharib (pengelola) adalah orang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah, semakna dengan kata “*fan tasyiruu fil ardh*” terdapat dalam QS. Al Jumu’ah ayat 10 :

قَادًا فَضَيْتِ الصَّلَاةَ فَانْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah”. (al Jumu’ah : 10)

Apabila kalian telah menunaikan shalat, diizinkan dan diperbolehkan kepada kalian untuk membubarkan diri dan bertebaran di muka bumi untuk berniaga, melakukan urusan-urusan

³ Sayid Sabiq, Fiqh as Sunnah, dalam Rosalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, Rajawali Pers, 2015. Hal. 205

⁴ Wahbah az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Daarul Fikr, 2011.

⁵ Wahbah az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Daarul Fikr, 2011

⁶ Ibid

penghidupan dan keperluan-keperluan kalian, serta mencari karunia dan rizqi Allah yang Dia anugerahkan kepada hamba-Nya berupa keuntungan-keuntungan dalam bertransaksi dan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi untuk mencari penghidupan. Allah SWT mempersilakan dan memperbolehkan untuk bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari penghidupan duniawi setelah selesai shalat⁷.

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, landasan hukum yang mendasari prinsip Mudharabah adalah⁸:

- 1) Firman Allah QS. Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu

- 2) Firman Allah QS. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji

- 3) Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 4) *Hadits Nabi :*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shalih ibn Shubaib diterima dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual."

Adapun landasan ijma tentang kebolehan *mudharabah* ini adalah riwayat dari jamaah para shababat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang. Konsensus itu dapat pula dilihat dari perbuatan Umar bin Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *mudharabah*.

Sedangkan Wahbah az Zuhaili menjelaskan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah* (kerja sama antara pemilik sawah/lading dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan⁹).

3.3. Asbabunnuzul dan Asbabulwurud

⁷ Ibid

⁸ Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

⁹ Ibid

Adapun *asbabunnuzul* dan *asbabulwurud* untuk ayat-ayat di atas, penulis hanya mendapatkan satu keterangan yaitu untuk QS. Al Jumu'ah ayat 10. Ayat ini turun berkenaan dengan kafilah minyak yang dimiliki oleh Dihyah bin Khalifah Al Kalbii Al Anshari RA, ketika tiba dari Syam. Merupakan kebiasaan penduduk Madinah apabila kafilah dagang datang membawa persediaan makanan, maka mereka akan segera menyambutnya, seperti memukul genderang dan juga seruling-seruling. Ternyata kedatangan kafilah tersebut bertepatan dengan hari Jum'at dan kaum muslimin sedang berada di dalam masjid.

Maka tatkala shalat telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun naik mimbar untuk berkhotbah. Pada waktu itu, khutbah Jum'at dilakukan setelah shalat, bukan sebelumnya sebagaimana sekarang. Maka kaum muslimin pun keluar dari masjid dengan sembunyi-sembunyi, sehingga kaum muslimin yang masih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal dua belas orang. Maka turunlah ayat ini mencela sikap mereka yang berani keluar dari masjid dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhotbah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam bentuk celaan yang keras¹⁰.

3.4. Mufradat

Tafsir mufradat berikut merupakan hasil temuan penulis terhadap ayat-ayat Al Quran berikut ini :

- 1) Kata *يضرِبون* berasal dari akar kata *ضرب* yang artinya menjatuhkan, memukul dengan tangan, atau menjatuhkan kaki. Karena itu kalima *يضرِبون في الارض* memiliki arti "berjalan (menjatuhkan kaki) di muka bumi", artinya melakukan usaha.¹¹ (Mufradat fii gharibil Quran, Arraghib Al Ashfahani).
- 2) Kata *العقود* berasal dari kata *عقد* yang artinya mengikat ujung-ujung sesuatu, dan ini biasanya digunakan dalam bentuk benda kasar, seperti mengikat tali, atau mengikat bangunan. Kemudian kata tersebut dipinjam penggunaannya dalam bentuk non fisik. Contohnya seperti : *عقد البيع* yang artinya mengikat (akad) jual beli, atau seperti kalimat *عقد العهد* yaitu mengikat (akad) perjanjian. Kata *العقود* adalah bentuk jamaknya, yang berarti akad-akad, atau perakadan, baik itu akad nikah, akad sumpah, dlsb.¹²

3.5. Makna Ijmaly

- 1) Menurut Tafsir Al Munir, karya Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, tafsir dari QS. Al Muzammil ayat 20 adalah : Ketika datang perintah shalat malam, ayat ini menasakh shalat malam. Ini ditegaskan oleh hadits shahih menurut riwayat Imam Muslim, an Nasa'I, Tirmidzi, yang didalamnya ada hadits,"Seseorang bertanya kepada Rasulullah,'Apakah ada kewajiban lain atasku?'" Maksudnya shalat lima waktu, Nabi bersabda,"Tidak, kecuali jika kamu ingin mengerjakan ibadah sunnah." Ini menunjukkan ketidakwajiban selain shalat yang difardhukan. Dengan demikian kewajiban shalat malam telah dicabut dari umat Islam.

Kemudian, Allah menyebutkan sebab-sebab keringanan, alasan, atau hikmahnya sembari berfirman :

¹⁰ Ibid

¹¹,Arraghib Al Ashfahani, Mufradat fii gharibil Quran, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017

¹² Ibid

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah¹³.”

Demikian juga yang dikemukakan dalam Tafsir Al Quran Al Aisar, karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi; Allah mengetahui terjadinya tiga alasan, yakni sakit, bepergian dan jihad. Diantaranya adalah bepergian untuk berdagang, mencari keuntungan, mencari rizki Allah yang dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga tidak mampu melaksanakan shalat malam¹⁴.

- 2) Menurut Tafsir Al Quran Al Aisar, karya Syaikh Abu Bakar jabir Al Jazairi, berkenaan dengan tafsir Quran Surah Al Jumu'ah ayat 10, dikemukakan bahwa maksud dari “Apabila shalat telah dilaksanakan”, maksudnya shalat telah selesai dikerjakan, maka kembalilah beraktivitas dimuka bumi. Karena setelah selesai shalat, kalian berhak untuk berpencar ke mana pun yang kalian kehendaki untuk melakukan aktivitas baik agama dan dunia untuk mencari karunia Allah¹⁵.

Sementara itu dalam tafsir Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan, karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir Assa'di, dikemukakan bahwa perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, dan apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi,” untuk mencari rizki dan berbagai perdagangan. Karena sibuk dengan berdagang merupakan penyebab kelalaian terhadap Allah SWT¹⁶.

3.6. Munasabah

Kandungan QS. Al Jumu'ah erat kaitannya dengan surah Shaff, dengan perintah berjihad dan menyebutnya dengan tijarah (perdagangan). Sedangkan surah ini, Allah SWT tutup dengan perintah menunaikan shalat Jum'at dan menginformasikan bahwa itu adalah lebih baik daripada perniagaan duniawi (Al Munir)

3.7. Signifikansi

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, maka adalah hal yang sangat signifikan atau berhubungan erat, hal-hal yang menjelaskan tentang *mudharabah*. Sehingga para ahli fiqh membuat definisi dan prosedur tentang *mudharabah*.

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan qirâdh itu dengan *mudhârabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba¹⁷.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduksi. Kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

¹³ Wahbah az Zuhaily, Tafsir Al Munir, 2014

¹⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Tafsir Al Quran Al Aisar, Darussunnah, 2004

¹⁵ Ibid

¹⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir Assa'di, tafsir Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan. Darul Haq.

¹⁷ Wahbah az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Daarul Fikr, 2011

Para imam sepakat bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al Quran, hadits, ijma dan qiyas. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dia telah melakukan kerjasama *mudharabah* dengan Khadijah ketika berdagang ke negeri Syam atau Syria¹⁸.

3.8. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumah ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad) yakni modal, usaha dan keuntungan, *shighat* (ijab dan qabul) (Wahbah Azzuhaily).

Menurut Rozalinda, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* adalah¹⁹:

- a. Dua orang yang berakad (*al 'aqidain*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*al Ma'qud alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan.
 - 1) Modal disyaratkan ; a) uang, emas atau perak yang distempel secara resmi b) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. c) Jelas jumlah, jenis dan ukurannya. d) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. e) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
 - 2) Pekerjaan disyaratkan, a) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. b) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
 - 3) Keuntungan disyaratkan; a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. b) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal. c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. d) Keuntungan untuk dua orang yang berakad. e) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.
- c. Lafal Akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab Kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*.

3.9. Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Wahbah az Zuhaily, menyebutkan bahwa jenis *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu²⁰:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, adalah seseorang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, "Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita Bersama secara merata." Atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dsb. Atau dapat pula seseorang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.
2. *Mudharabah Muqayadah*, adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal idatas. Atau pemilik modal memberikan modal dengan syarat agar

¹⁸ Dr. Rozalinda, Mag, Fikih Ekonomi Syariah, Rajawali Pers. 2015

¹⁹ Ibid

²⁰ Wahbah az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Daarul Fikr, 2011

mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.


Adapun dalam segi pembagian jenis *Mudharabah*, Rozalinda membaginya menjadi tiga jenis, yaitu : *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayadah* dan *Mudharabah Musytarakah*. *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*²¹.

3.9.1. Aplikasi *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Menurut Rozalinda, akad *Mudharabah* di perbankan Syariah diterapkan produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Pada sisi *funding*, *mudharabah* diterapkan pada²²:


- a. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*) di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Pada fatwa ini, yang dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Akad *mudharabah* pada sisi *funding* ini, yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana adalah bank syariah. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi Bersama nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad ketika pembukaan rekening. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



²¹ Dr. Rozalinda, Mag, Fikih Ekonomi Syariah, Rajawali Pers. 2015

²² Ibid



Bagi hasil yang akan diterima adalah :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah deposito nasabah} \times \text{keuntungan bank} \times \text{nisbah}}{\text{Total dana deposito di bank}}$$

$$= \frac{40.000.000 \times 800.000.000 \times 58 \%}{10.000.000.000}$$


$$= \text{Rp. 1.856.000,-}$$

Jadi bagi hasil yang akan diperoleh adalah Rp. 1.856.000,- , orang tersebut akan mendapatkan uang setelah 6 bulan adalah Rp. 41.856.000,-

Sementara itu, pada sisi *financing*, *mudharabah* pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan *mudharabah*, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*). Produk pembiayaan *mudharabah* ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Berdasarkan fatwa ini pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal/bank*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pada sisi *financing* ini bank bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitu juga dengan jaminan, dalam pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Untuk lebih jelasnya tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat diagram di bawah ini:



adalah bentuk perolehan dari waktu yang bersifat tidak pasti dan kecilnya perolehan bergantung kepada hasil usaha. Cara perhitungan bagi hasil antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Keuntungan proyek yang dibiayai sudah bisa diprediksikan dan sudah ditetapkan di awal akad. Padahal dalam akad *mudharabah*, pendapatan masing-masing pihak ditentukan dari keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib* (pengelola dana) bukan dari modal.

Mudharabah secara fikih yang dikenal dengan *mudharabah* klasik dipandang oleh pihak perbankan syariah sebagai investasi yang berisiko tinggi, karena dana Pada yakni m melalui disalurkan 100% dari pihak bank kepada nasabah. *Mudharabah* yang seperti ini sulit diterapkan bank syariah kepada nasabah secara individu. Oleh karena itu, bank syariah lebih cenderung menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi.

Pada pembiayaan *mudharabah* untuk lembaga keuangan mikro seperti ini, bank syariah menerapkan *mudharabah wal murabahah*. Pada bentuk pembiayaan ini bank syariah menggabungkan akad *mudharabah* dengan *murabahah*. Pada akad pertama bank syariah menyalurkan dana kepada koperasi syariah dengan pembiayaan *mudharabah*. Kemudian, koperasi syariah menyalurkan dana kepada anggotanya secara *murabahah*. Pada pembiayaan ini koperasi membayar angsuran *mudharabah* kepada bank syariah. Anggota koperasi syariah mencicil pembiayaan *murabahah* kepada koperasi syariah.

Misalnya koperasi mengajukan pembiayaan *mudharabah* kepada bank syariah sebanyak Rp.200.000,00 selama satu tahun. Dana Rp.200.000.000,00 ini disalurkan secara *murabahah* kepada anggota koperasi dengan margin 1% per bulan. Diasumsikan keuntungan yang diperoleh selama setahun adalah 24.000.000,00. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60%;40%, (60% untuk koperasi syariah, 40% untuk bank syariah). Keuntungan yang diperoleh koperasi adalah 14.400.000,00, keuntungan untuk bank syariah adalah 9.600.000,00.

Penggabungan akad *mudharabah* dengan *murabahah* memberi implikasi terhadap akad *mudharabah* dari prinsip perolehan yang tidak pasti dan tidak tetap *unfixed and no predetermined* menjadi perolehan yang pasti atau tetap (*fixed and predetermined*).

3.9.2. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut ²³:

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri

²³ Ibid

- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- d. Usaha mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudharib*.
- e. Akad *mudharabah* batal ketika salah satu dari kedua belah pihak murtad.
- f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- g. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketentuan *mudharabah*.

4. REFERENSI

Ahmad Musththafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. CV. Toha Putera Semarang.1989

Arraghib Al Ashfahani, *Mufradat fii gharibil Quran*, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017

Muhamad et. al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan,Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Cetakan Pertama,Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hlm 57

Rosalinda, Dr.,Mag, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers. 2015

Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, dalam Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, 2015.
Hal. 205

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Assa'di, *tafsir Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan*. Darul Haq.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar*, Darussunnah, 2004

Wahbah az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Daarul Fikr, 2011

Wahbah az Zuhaily, *Tafsir Al Munir*, Daarul Fikr/ 2005